



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUL ALIAS BAPAK DIMAS BIN SALEH;**
2. Tempat lahir : Bababulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Godang, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 34/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas Bin Saleh dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas Bin Saleh selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➢ 2 (dua) sachet/paket plastik kecil warna klip merah berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 0,2006 gram;

➢ 1 (satu) buah kaca pirex beserta karet dot;

Dirampas untuk dimusnahkan

➢ Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison selaku anggota polisi yang menangkap Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena secara pasti mempunyai kepentingan terhadap perkaranya sehingga keterangannya pasti memberatkan Terdakwa dan Penyidik bisa merekayasa keterangan, begitupun keterangan Saksi Rajaman, Saksi Rahman, dan Saksi Firman yang hanya mengetahui barang bukti

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan pada saat Terdakwa selesai diteledah sehingga diindikasikan jika Terdakwa dijebak atau dikriminalisasi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, namun berdasarkan fakta persidangan tidak ada saksi yang mengatakan jika Terdakwa sebagai pengedar ataupun terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, selain itu tidak ada satu saksi pun yang melihat atau mendengar Terdakwa sebagai pemilik atau orang yang menyimpan atau orang yang menguasai dan menyediakan narkoba, bahkan Terdakwa pun tidak mengakui kepemilikan narkoba yang ditemukan tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Pky/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas Bin Saleh (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01:30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Marisa Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Saksi Verdy yang merupakan anggota kepolisian sat narkoba polres pasangkayu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar Dusun Marisa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu sering terjadi tindak pidana narkoba pada saat itu saksi verdy melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 Saksi Verdy dan anggota kepolisian lainnya mendatangi seseorang yang bernama Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas Bin Saleh merupakan target operasi sedang jongkok seorang diri didepan rumah perempuan sana di Dusun

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, Saksi mendekati Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas dan melihat membuang sesuatu ke belakang, kemudian Saksi menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa kami dari kepolisian sat narkoba polres pasangkayu. Kemudian Saksi mengatakan "mana barangmu sabu" dan menjawab tidak ada kemudian saksi bersama saksi edison melakukan pengeledahan serta pemeriksaan karena lokasi pengeledahan agak gelap kemudian Saksi Verdy Ibrahim menggiring Terdakwa ke tempat terang kemudian Saksi Verdy Ibrahim kembali ketempat dimana terdakwa jongkok dan Saksi Verdy Ibrahim menemukan yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket kecil klip merah berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta karet dot di atas lantai di halaman depan rumah perempuan sana, posisinya berjarak 50 cm atau setengah meter dari belakang terdakwa jongkok. Kemudian Saksi Verdy Ibrahim mengatakan "siapa punya barang sabu ini" dan terdakwa menjawab "saya tidak tahu pak" dan selanjutnya Saksi Verdy Ibrahim pergi memanggil kepala Desa dan Kepala dusun setempat untuk menyaksikan tempat ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi verdy ibrahim mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap pada hari kamis malam tanggal 11:30 WITA tanggal 14 Maret 2024 Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur dari rumah teman hendak pulang ke rumahnya kemudian Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melintas di depan rumah perempuan Sana kemudian Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah perempuan sana. Kemudian terdakwa memanggil Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur dan Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur singgah, lalu Terdakwa mengatakan "mana itu temanmu Lk.Andri (DPO) ada utangnya (sabu) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menjawab "ada ji tadi saya lihat di rumahnya duduk-duduk" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur untuk menjemput Lk.Andri (DPO), kemudian setelah Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menjemput Lk.Andri (DPO) dan bertemu Terdakwa di depan rumah perempuan sana saksi rajaman alias yaya bin sukur melihat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Lk.Andri (DPO) memberi uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur "tunggu dulu saya disini saya mau pergi", kemudian Terdakwa bersama Lk.Andri (DPO) pergi berdua berboncengan menuju ke arah Pasangkayu, sementara itu Saksi

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menjelaskan bahwa Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menunggu karena Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur berharap diberikan uang pembeli rokok kemudian sekira 30 menit Terdakwa datang sendiri dan Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melihat Terdakwa menggenggam dan sempat membuka tangan sebelah kirinya yang terdapat sachet kecil klip warna merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 01:30 WITA dini hari jumat tanggal 15 Maret 2024 setelah Terdakwa menyuruh Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur mengambil botol di rumah Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur, Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melihat telah ada beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu dan meminta kepada Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur untuk menyaksikan dan memperlihatkan kepada saksi rajaman alias yaya bin sukur tempat ditemukannya 2 (dua) sachet/plastik klip merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1158/NNF/III/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.2006 gram, diberi nomor barang bukti 2453/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 2454/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 2453/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 2454/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 2453/2024/NNF 0,1494 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 2454/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas Bin Saleh (Selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Marisa Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Saksi Verdy yang merupakan anggota kepolisian sat narkoba polres pasangkayu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar Dusun Marisa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu sering terjadi tindak pidana narkotika pada saat itu saksi verdy melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 Saksi Verdy dan anggota kepolisian lainnya mendatangi seseorang yang bernama Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas Bin Saleh merupakan target operasi sedang jongkok seorang diri didepan rumah perempuan sana di Dusun Marisa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, Saksi mendekati Terdakwa Syamsul Alias Bapak Dimas dan melihat membuang sesuatu ke belakang, kemudian Saksi menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa kami dari kepolisian sat narkoba polres pasangkayu. Kemudian Saksi mengatakan "mana barangmu sabu" dan menjawab tidak ada kemudian saksi bersama saksi edison melakukan pengeledahan serta pemeriksaan karena lokasi pengeledahan agak gelap kemudian Saksi Verdy Ibrahim menggiring Terdakwa ke tempat terang kemudian Saksi Verdy Ibrahim kembali ketempat dimana terdakwa jongkok dan Saksi Verdy Ibrahim menemukan yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket kecil klip merah berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta karet dot di atas lantai di halaman depan rumah perempuan sana, posisinya berjarak 50 cm atau setengah meter dari belakang terdakwa jongkok. Kemudian Saksi Verdy Ibrahim mengatakan "siapa punya barang sabu ini" dan terdakwa menjawab "saya tidak tahu pak" dan selanjutnya Saksi Verdy Ibrahim pergi memanggil kepala Desa dan Kepala dusun

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat untuk menyaksikan tempat ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi verd y ibrahim mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap pada hari kamis malam tanggal 11:30 WITA tanggal 14 Maret 2024 Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur dari rumah teman hendak pulang ke rumahnya kemudian Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melintas di depan rumah perempuan Sana kemudian Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah perempuan sana. Kemudian terdakwa memanggil Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur dan Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur singgah, lalu Terdakwa mengatakan "mana itu temanmu Lk.Andri (DPO) ada utangnya (sabu) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menjawab "ada ji tadi saya lihat di rumahnya duduk-duduk" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur untuk menjemput Lk.Andri (DPO), kemudian setelah Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menjemput Lk.Andri (DPO) dan bertemu Terdakwa di depan rumah perempuan sana saksi rajaman alias yaya bin sukur melihat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Lk.Andri (DPO) memberi uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur "tunggu dulu saya disini saya mau pergi", kemudian Terdakwa bersama Lk.Andri (DPO) pergi berdua berboncengan menuju ke arah Pasangkayu, sementara itu Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menjelaskan bahwa Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur menunggu karena Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur berharap diberikan uang pembeli rokok kemudian sekira 30 menit Terdakwa datang sendiri dan Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melihat Terdakwa menggenggam dan sempat membuka tangan sebelah kirinya yang terdapat sachet kecil klip warna merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 01:30 WITA dini hari jumat tanggal 15 Maret 2024 setelah Terdakwa menyuruh Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur mengambil botol di rumah Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur, Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur melihat telah ada beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Pasangkayu dan meminta kepada Saksi Rajaman Alias Yaya Bin Sukur untuk menyaksikan dan memperlihatkan kepada saksi rajaman alias yaya bin sukur tempat ditemukannya 2 (dua) sachet/plastik klip merah berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1158/NNF/III/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.2006 gram, diberi nomor barang bukti 2453/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 2454/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 2453/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 2454/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 2453/2024/NNF 0,1494 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 2454/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi selaku anggota polisi bersama tim terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berjongkok seorang diri di depan rumah seorang perempuan yang bernama Sana, ketika Saksi mendekatinya, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang, setelah dilakukan pengeledahan badan, Saksi tidak menemukan apapun, namun pada saat Saksi kembali ke posisi Terdakwa berjongkok, setengah meter dari tempat tersebut Saksi menemukan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan, ada salah satu masyarakat yang menjadi Saksi yang bernama Rajaman, yang mana saat itu Saksi Rajaman mengatakan jika orang yang bernama Andri mempunyai utang narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Rajaman mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengamankan uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Bahwa bukan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan pireks tidak ditemukan di dekat posisi jongkok Terdakwa, melainkan ditemukan di rumah orang yang bernama Sana;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak disita saat penangkapan, melainkan disita pada saat di kantor polisi, tepatnya di ruang penyidik;
 - Pireks tidak ditemukan bersama dengan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu, melainkan ditemukan di sadel motor Saksi Rajaman;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran utang narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Andri;
2. Edison, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi selaku anggota polisi bersama tim terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berjongkok seorang diri di depan rumah seorang perempuan yang bernama Sana, ketika Saksi mendekatinya, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang, setelah dilakukan pengeledahan badan, tidak menemukan apapun, namun pada saat Saksi Verdy kembali ke posisi Terdakwa berjongkok, setengah meter dari tempat tersebut Saksi Verdy menemukan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan, ada salah satu masyarakat yang menjadi Saksi yang bernama Rajaman, yang mana saat itu Saksi Rajaman mengatakan jika orang yang bernama Andri mempunyai utang narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Rajaman mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengamankan uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Bahwa bukan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dan pireks tidak ditemukan di dekat posisi jongkok Terdakwa, melainkan ditemukan di rumah orang yang bernama Sana;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak disita saat penangkapan, melainkan disita pada saat di kantor polisi, tepatnya di ruang penyidik;
- Pireks tidak ditemukan bersama dengan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu, melainkan ditemukan di sadel motor Saksi Rajaman;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran utang narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Andri;

3. Rajaman alias Yaya Bin Sukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melihat langsung penangkapan yang dilakukan anggota polisi terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai motor menuju rumahnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berjongkok di pinggir jalan dekat

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



rumah orang yang bernama Sana dan menghampirinya, setelah mengobrol sebentar dengan Terdakwa, Saksi kembali pulang dan pergi lagi menuju ke rumah Sana, saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang bernama Andri karena Andri memiliki utang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi pergi menjemput Andri dan bersama Andri keduanya kembali menemui Terdakwa di pinggir jalan rumah Sana, Saksi melihat Andri menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Andri pergi berboncengan dengan motor, namun Saksi tidak mengetahui tujuan keduanya pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali ke rumah Sana seorang diri dan kemudian meminta Saksi untuk mencarikan botol yang akan digunakan sebagai bong untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi pergi mengambil botol di rumahnya dan kembali ke rumah Sana, sesampainya di rumah Sana, Saksi sudah melihat ada polisi dan selanjutnya Saksi ditunjukkan oleh polisi jika 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot ditemukan setengah meter dari posisi Terdakwa yang sedang berjongkok;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa menggenggam 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa kembali seorang diri setelah pergi berboncengan dengan Andri;

- Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak memiliki utang piutang pembayaran narkotika jenis sabu dengan Andri;

- Pireks tidak ditemukan setengah meter dari posisi Terdakwa berjongkok melainkan pireks tersebut ditemukan di dalam sadel motor milik Saksi Rajaman;

- Terdakwa tidak pernah menggenggam narkotika jenis sabu seperti yang dilihat Saksi;

- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengambil botol;

4. Firman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Marisa, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung pengeledahan yang dilakukan polisi, namun pada saat Saksi dipanggil oleh polisi dan sampai di tempat, Saksi diperlihatkan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot yang ditemukan setengah meter dari posisi Terdakwa berjongkok, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung pengeledahan yang dilakukan polisi, namun pada saat Saksi dipanggil oleh polisi dan sampai di tempat, Saksi diperlihatkan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot yang ditemukan setengah meter dari posisi Terdakwa berjongkok, namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1158/NNF/III/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si., M.Si., Dewi, S.Farm. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0, 2006 gram dan urine serta darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di depan sebuah rumah yang berada di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana letak 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi, Terdakwa baru mengetahuinya pada saat ditunjukkan oleh polisi di atas lantai dalam sebuah rumah;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi bukan ditemukan di dekat posisi Terdakwa yang sedang berjongkok sebelum penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari Saksi Rajaman karena hendak menanyakan keberadaan anak Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Saksi Rajaman datang berboncengan bersama dengan orang yang bernama Andri dan Terdakwa menanyakan anaknya yang bernama Dimas, namun Saksi Rajaman tidak mengetahuinya, setelah itu Andri meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi berboncengan dengan Andri untuk mencari Dimas, namun Andri singgah di rumahnya dan Terdakwa pergi mencari Dimas seorang diri dan mencari narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak mendapatkan narkotika jenis sabu yang diminta Andri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Andri dan mengembalikan uang yang telah diberikan Andri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Saksi Rajaman dan perempuan yang tidak diketahui namanya, namun pada saat Terdakwa mengembalikan uang milik Andri, tidak ada seorangpun yang melihat;
- Bahwa setelah mengembalikan uang milik Andri, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa bertemu dengan Saksi Rajaman dan Saksi Rajaman menyuruh Terdakwa untuk menunggu Dimas di tempat tersebut, dan kemudian Terdakwa berjongkok seorang diri di dekat rumah perempuan yang tidak diketahui namanya, selanjutnya polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan di tempat Terdakwa berjongkok namun tidak ditemukan apa-apa oleh polisi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke samping rumah dan tidak lama kemudian Saksi Rajaman datang ke lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi Rajaman juga digeledah oleh polisi dan ditemukan botol berisi air, pipet dan pirex di sadel motor yang dikendarai Saksi Rajaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk bersama polisi setelah digeledah, Terdakwa melihat seorang perempuan yang tidak diketahui namanya masuk ke dalam rumah dan kemudian disusul oleh seorang polisi yang ikut masuk ke dalam

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



rumah, setelah itu polisi tersebut keluar dari rumah dan langsung menunjukkan 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex beserta karet dot, karena barang bukti tersebut bukan ditemukan di dekat posisi Terdakwa berjongkok saat ditangkap, sedangkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa namun merupakan uang hasil dari judi togel, hasil dari penjualan ayam dan hasil dari Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh polisi pada saat di ruang penyidik Polres Pasangkayu, bukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet/paket plastik kecil warna klip merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan netto 0,2006 gram, sisa hasil lab 0,1494 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex beserta karet dot;
3. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison selaku anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di depan sebuah rumah yang berada di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot ditemukan sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa berjongkok pada saat ditangkap;
3. Bahwa Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison juga mengamankan uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan membantah penemuan 2 (dua) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot, ditemukan sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa berjongkok pada saat ditangkap, Terdakwa juga membantah jika uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil pembayaran utang Andri atas narkoba jenis sabu yang dibeli Andri sebelumnya;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1158/NNF/III/2024 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si., M.Si., Dewi, S.Farm. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2006 gram dan urine serta darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam suatu pasal yang bersangkutan, yang mana dalam perkara ini unsur setiap orang menunjuk pada orang perorangan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui pertimbangan unsur-unsur lain, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas, yang mana hal tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagaimana

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang diperiksa di persidangan juga menerangkan jika seluruh saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa sehingga dengan demikian diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “*setiap orang*” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendirinya, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, yang dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam sub unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur beberapa perbuatan, antara lain perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai atau perbuatan menyediakan, yang mana terhadap seluruh perbuatan tersebut obyeknya adalah sama, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa melalui fakta-fakta yang ada, maka unsur ini secara otomatis juga sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dapat diartikan sama dengan mempunyai, *menyimpan* mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, *menguasai* mempunyai maksud memiliki kuasa penuh atas suatu barang secara fisik, dan *menyediakan* mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, *Narkotika Golongan I* diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di depan sebuah rumah yang berada di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang mana kejadian bermula pada saat Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berjongkok seorang diri di depan rumah seorang perempuan yang bernama Sana, ketika kedua saksi mendekatinya, mereka melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah belakang dan setelah dilakukan pengeledahan badan, keduanya tidak menemukan apapun, namun pada saat kedua Saksi kembali ke posisi Terdakwa berjongkok, setengah meter dari tempat tersebut ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks beserta dot;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1158/NNF/III/2024, 2 (dua) sachet tersebut benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa membantah keterangan Saksi Verdy Ibrahim, Saksi Edison, dan Saksi Rajaman dan melalui keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison bukan ditemukan di dekat posisi awal Terdakwa berjongkok pada saat digeledah, melainkan ditemukan di dalam rumah perempuan yang bernama Sana sehingga Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengakui barang bukti tersebut, selain itu Terdakwa juga membantah jika uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran utang narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Andri, sedangkan pireks ditemukan di sadel motor Saksi Rajaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan bantahan yang disampaikan Terdakwa, namun bantahan yang tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, Majelis

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai keterangan yang disampaikan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison di bawah sumpah nyatanya bersesuaian dengan keterangan Saksi Rajaman di bawah sumpah, hal ini karena Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison merupakan saksi penangkap yang berada di lokasi kejadian, sedangkan Saksi Rajaman merupakan orang yang mengetahui sejak awal keberadaan Terdakwa di pinggir jalan di dekat rumah orang yang bernama Sana karena Saksi Rajaman sempat berbicara dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rajaman untuk mencari orang yang bernama Andri karena Andri memiliki utang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Rajaman melihat Andri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, bahkan Saksi Rajaman juga sempat melihat Terdakwa menggenggam 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa kembali seorang diri setelah pergi berboncengan dengan Andri, selain itu, bantahan dan keterangan Terdakwa pun nyatanya juga tidak pernah dibuktikan selama persidangan karena hanya berdiri sendiri melalui keterangan Terdakwa yang disampaikan sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh petunjuk dan keyakinan apapun dari bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa, dengan demikian bantahan tersebut Majelis Hakim akan kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Verdy Ibrahim, Saksi Edison dan Saksi Rajaman yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim justru berkeyakinan jika memang 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan memang berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa membuangnya pada saat Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison mendekati Terdakwa pada saat hendak ditangkap dan digeledah sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan jika narkoba jenis sabu yang berada di bawah penguasaan Terdakwa tanpa didasarkan adanya hak yang melekat pada diri Terdakwa sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum berpendapat jika keterangan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison selaku anggota polisi yang menangkap Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena secara pasti mempunyai kepentingan terhadap perkaranya sehingga keterangannya pasti memberatkan Terdakwa dan Penyidik bisa merekayasa keterangan, begitupun keterangan Saksi Rajaman, Saksi Rahman, dan Saksi Firman yang hanya mengetahui barang bukti yang ditunjukkan pada saat Terdakwa selesai digeledah sehingga diindikasikan jika Terdakwa dijebak atau dikriminalisasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai jika keterangan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang merupakan saksi penangkap dan disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahkan Majelis Hakim juga dengan cermat telah menerapkan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam hal keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan dalam perkara ini, penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah Majelis Hakim jabarkan dalam pertimbangan unsur yang mana Majelis Hakim peroleh dari persesuaian keterangan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison dengan keterangan Saksi Rajaman sehingga justru Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah sesuai penerapannya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam nota pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan jika dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada saksi yang mengatakan jika Terdakwa sebagai pengedar ataupun terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, selain itu tidak ada satu saksi pun yang melihat atau mendengar Terdakwa sebagai pemilik atau orang yang menyimpan atau orang yang menguasai dan menyediakan narkoba, bahkan Terdakwa pun tidak mengakui kepemilikan narkoba yang ditemukan tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari tahanan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan suatu kesalahan dari perbuatan yang dilakukan seseorang yang dihadapkan di muka persidangan tidak harus melalui keterangan saksi yang secara jelas menyatakan jika orang tersebut memang benar melakukan tindak pidana, yang mana dalam perkara ini, untuk menyatakan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba tidak semata-mata harus dinyatakan secara jelas dan pasti oleh saksi-saksi jika memang saksi-saksi melihat atau mendengar Terdakwa sebagai pengedar ataupun terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, Terdakwa sebagai pemilik narkoba, atau melihat atau mendengar Terdakwa memang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, tetapi untuk menentukan kesalahan Terdakwa di persidangan tersebut perlu melalui proses pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum secara kompleks dan penjabaran pertimbangan oleh Majelis Hakim melalui persesuaian alat bukti yang ada selama proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan, maka sudah sepatutnya nota pembelaan tersebut Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket plastik kecil warna klip merah berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan netto 0,2006 gram, sisa hasil lab 0,1494 gram merupakan barang yang peredarannya dilarang secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex beserta karet dot dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk menghentikan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul alias Bapak Dimas Bin Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/paket plastik kecil warna klip merah berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan netto 0,2006 gram, sisa hasil lab 0,1494 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex beserta karet dot;dimusnahkan;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)